



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195

J A M B I

SURAT PESANAN
(SP)

ANTARA

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN

KOPERASI ORGANDA SIGINJEI JAMBI

NOMOR : S-300/Dishub-5/II/2023.
TANGGAL : 15 Februari 2023.
PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR
PENUMPANG.
LOKASI : PROVINSI JAMBI.
VOLUME : 12.230 RIT.

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195
J A M B I

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN
	TANDA BUKTI PERJANJIAN : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi NOMOR DAN TANGGAL SP : S-300/Dishub-5/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs. H. ISMED WIJAYA, MM**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin, SH No.76 Jambi, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 39/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2023 tanggal 11 Januari 2023, dan.
- ABDUL GAFAR**, Ketua Koperasi Organda Siginjei Jambi, yang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Organda Siginjei Jambi yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 16 Kel. Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 09 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Penyedia".

Untuk mengirimkan barangdengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang.

Daftar Produk PAKET JIU-P2302-2831806

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85121-JIU-056434403 Pengemudi koridor 1	44.0	IDR	Rp 7.000.000,00	Tidak ada	15 Februari 2023	Rp 308.000.000,00
85121-JIU-056445029 Pengemudi koridor 2	44.0	IDR	Rp 7.000.000,00	sda	15 Februari 2023	Rp 308.000.000,00
85121-JIU-056454247 Pengemudi Koridor 5	22.0	IDR	Rp 7.000.000,00	sda	15 Februari 2023	Rp 154.000.000,00
85121-JIU-058184727 KONDEKTUR	44.0	IDR	Rp 6.077.000,00	sda	15 Februari 2023	Rp 267.388.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
KORIDOR 1						
85121-JIU-058198171	44.0	IDR	Rp 6.077.000,00	Tidak ada	15 Februari 2023	Rp 267.388.000,00
KONDEKTUR KORIDOR 2						
85121-JIU-058201800	22.0	IDR	Rp 6.077.000,00	sda	15 Februari 2023	Rp 133.694.000,00
KONDEKTUR KORIDOR 5						
85121-JIU-058292000	22.0	IDR	Rp 7.000.000,00	sda	15 Februari 2023	Rp 154.000.000,00
Admin Trans Siginjai						
85121-JIU-058308871	22.0	IDR	Rp 7.000.000,00	sda	15 Februari 2023	Rp 154.000.000,00
Admin Trans Siginjai 2						
85121-JIU-058318272	11.0	IDR	Rp 7.050.000,00	sda	15 Februari 2023	Rp 77.550.000,00
Admin Trans Siginjai 5						

TERBILANG : Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. HAK DAN KEWAJIBAN

A. PENYEDIA

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memberikan kuasa fasilitas berupa 10 (sepuluh) unit Bus ukuran sedang (BRT) dengan ketentuan :

1. Penyedia diwajibkan menyetorkan pendapatan dari karcis penumpang ke Kas Daerah dengan catatan apabila terdapat kelebihan penumpang diatas load factor yang telah ditetapkan dalam HPS melalui Bendaharawan Penerima Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
2. Penyedia melengkapi peralatan kendaraan sesuai dengan standar operasional.
3. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini dengan rincian sebagaimana terlampir.
4. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

- yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- d. mengganti jasa lainnya setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan dan menemukan bahwa:
 - pekerjaan tidak sesuai pada saat pelaksanaan hingga operasional sesuai perjanjian oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - jasa lainnya yang tidak sesuai dengan pelaksanaan sebagaimana tercantum pada SP ini.
- e. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti penambahan waktu operasional;
- f. memberikan layanan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.

B. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - b. menerima jasa pelayanan Operasional BRT dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - c. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas Jasa pelayanan yang dipesan;
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa dan mengawasi pelaksanaan operasional BRT;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia.

2. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 11 (Sebelas) Bulan atau 308 (tiga ratus delapan) hari kalender, atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak SP diterbitkan sampai dengan Tanggal 20 Desember 2023.

3. ALAMAT PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN PENYEDIA SEBAGAI BERIKUT:

Jl. Prof M. Yamin, SH No. 76 - Kota Jambi - Jambi

4. TANGGAL MULAI PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pelaksanaan Operasional Bus Rapi Transit (BRT) mulai tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

5. HARGA

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya kerusakan, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan lainnya.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

PERUBAHAN SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelayanan operasional BRT atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Terjadi adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan penyesuaian.
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Terjadi adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan penyesuaian.

10. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa operasional BRT yang dilaksanakan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Uang muka diberikan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar 1.824.020.000,- X 20% = Rp. 364.804.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: [Termin].

Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan :

Termin ke-1: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 dengan realisasi rit mencapai 30% dibuktikan dengan laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan kedalam Berita Acara Realisasi Pekerjaan. Sebesar :

- 30% X Rp. 1.824.020.000,- = Rp. 547.206.000,-

- 30% X Rp. 547.206.000,- = Rp. 109.441.200,-

Menjadi = Rp. 437.764.800,-

(Empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Termin ke-2 : sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 dengan realisasi rit mencapai 60% dibuktikan dengan laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan kedalam Berita Acara Realisasi Pekerjaan Sebesar :

- 30% X Rp. 1.824.020.000,- = Rp. 547.206.000,-

- 30% X Rp. 547.206.000,- = Rp. 109.441.000,-

Menjadi = Rp. 437.764.800,-

(Empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Termin ke-3: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan sampai dengan tanggal 18 November 2023 dengan realisasi rit mencapai 90% dibuktikan dengan laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan kedalam Berita Acara Realisasi Pekerjaan Sebesar :

- 30% X Rp. 1.824.020.000,- = Rp. 547.206.000,-
 - 40% X Rp. 547.206.000,- = Rp. 145.921.600,-
- Menjadi = Rp. 401.284.400,-
(Empat ratus satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Termin ke-4 : sebesar 10% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 dengan realisasi rit mencapai 100% dibuktikan dengan laporan realisasi RIT yang diketahui oleh Tim Pengawas dan dituangkan kedalam Berita Acara Realisasi Pekerjaan Sebesar :

- 10% X Rp. 1.824.020.000,- = Rp. 182.402.000,-
(Seratus delapan puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah).

Apabila pada waktu yang telah ditetapkan tidak terpenuhi RIT nya, maka pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase RIT yang dicapai.

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pelaksanaan operasional BRT selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

12. SANKSI

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pelayanan operasional BRT selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

13. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

14. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. KEADAAN KAHAR

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

16. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

18. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani pada hari kamis tanggal enam belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga (16-02-2023) oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal dua puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (20-12-2023).

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Perhubungan Provinsi Jambi


Drs. H. ISMED WIJAYA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701025-1990031 002.

Untuk dan Atas Nama
Penyedia


ABDUL GAFAR.
Ketua